



P U T U S A N

Nomor : 37/G/2014/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. CIPTA KARYA PERDANA, beralamat di Jalan Condet Raya Gg. Lapangan No. 95 RT 004/03 Kelurahan Batu Ampar, Kec. Kramat Jati Jakarta Timur 13520, dalam hal ini diwakili oleh **M. Ali Ridho** selaku pemilik pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Cipta Karya Perdana berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kebun Nanas Selatan RT 009/005 Jakarta Timur berdasarkan Akta Notaris Ilyas Zaini, SH., Mkn Jalan Cikini Raya No. 90 Nomor Akta 5 Tanggal 9 Agustus 2012 pasal 1. Dalam hal ini diwakili kuasanya yakni : **Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H., Furqon Nur Zaman, S.H.**, Advokat Kantor Hukum "Fahmi Bachmid & Rekan", berkewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Condet Raya No.27 Kramat Jati-Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 25 Februari 2014, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Lantai IV A, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Budiman, S.H., Ir. Maruli Apul Hasoloan, M.A., Ph.D.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Guntur Witjaksono, M.Agric., Bambang Adi IB, S.H., M.Pd., Diar Riga, S.H., Soes Hindharno, S.H., Drs. M. Cahyohadi Sularto, MA., Oscar Abdurachman, S.Sos., Umar Kasim, S.H., M.H., Edy Pujimulyono, S.Sos., Posman Hutasoit, S.E., Mochamad Yusuf, S.H., Ridhanto Saksono, S.H., dan Muhammad Asy'ari, S. HI., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, alamat Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Lantai IV A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.726/PPTK/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 2014, di bawah register perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Maret 2014; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 28 Pebruari 2014, Tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 28 Pebruari 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa Ini ; -----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 3 Maret 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 4 Maret 2014, Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tanggal 25 Maret 2014, Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2014 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Februari 2014 dengan Register Perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Maret 2014 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. Obyek Sengketa:

Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor Kep. 352 /PPTK/XII/2013 Tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana Tanggal 3 Desember 2013;-----

II. Kewenangan PTUN

A. Keputusan Tergugat Konkret, Individual dan Final

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 'Keputusan Tergugat' yang diterbitkan oleh tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

A.1 Konkret :

Karena keputusan tergugat *aquo* telah menimbulkan kerugian bagi penggugat yakni selama masa skorsing PT. Cipta Karya Perdana dilarang : -----

- Melakukan rekrut TKI di seluruh Indonesia;-----
- Menampung TKI di asrama penampungan PT. Cipta Karya Perdana;-----
- Memproses dokumen penempatan TKI kepada instansi pemerintahan yang berkaitan dengan program penempatan TKI ke luar negeri termasuk TKI cuti;-----
- Memberangkatkan TKI ke luar negeri;-----

A.2 Individual :

Karena keputusan tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada PT.Cipta Karya Perdana;-----

A.3 Final :

Bahwa melihat bentuk obyek sengketa terlihat adanya Putusan bersyarat dan terkesan tidak final akan tetapi melihat perintah untuk dapat dicabutnya Skorsing ini yaitu: Dalam masa Skorsing PT. Cipta Karya Perdana Berkewajiban Untuk:-----

- Memulangkan TKI atas nama Nenden Ayu Nurenden Binti Itang kedaerah asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari TKI yang bersangkutan dan diketahui oleh instansi setempat;-----

Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melampirkan surat pernyataan dari TKI atas nama Nenden Ayu Nurenden Binti Itang bahwa hak-haknya sudah dipenuhi;-----
- c. Memberangkatkan calon TKI yang telah memiliki dokumen lengkap;-----
- d. Memulangkan calon TKI yang masih berada dipenampungan kedaerah asal dengan biaya ditanggung oleh PT. Cipta Karya Perdana;-----

Syarat-syarat pencabutan Skorsing tersebut diatas tidak mungkin dapat dilakukan karena:-----

- a. TKI yang bersangkutan sudah berada di luar negeri;-----
- b. Memulangkan TKI harus dengan alasan-alasan sesuai dengan Undang undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 73 yang berbunyi:-----
Ayat (1) Kepulangan TKI terjadi karena:-----
- a. Berakhirnya masa perjanjian kerja;-----
- b. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;----
- c. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit dinegara tujuan;---
- d. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;-----
- e. Meninggal dunia dinegara tujuan kerja;-----
- f. Dideportase oleh pemerintah setempat;-----

Bahwa berdasarkan syarat-syarat diatas tidak mungkin Penggugat dapat memenuhinya, dan berakibat keputusan ini menjadi final sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

B. Keputusan Tergugat’ merugikan Penggugat

Bahwa ‘Keputusan Tergugat’ tersebut sangat merugikan karena dengan adanya obyek sengketa maka Penggugat tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan sesuai dengan pekerjaan penggugat selaku Perusahaan Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);-----

Bahwa karena ‘Keputusan Tergugat’ tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

III. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 3 Desember 2013 sedangkan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Februari 2014. Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung obyek sengketa diketahui oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

IV. Dasar Gugatan :

A. Alasan-alasan Faktual

Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor 200 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada PT. Cipta Karya Perdana adalah Perusahaan yang sah untuk melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;-----

Bahwa benar PT. Cipta Karya Perdana Telah Melakukan Perjanjian Kerja (PK) dengan a.n Nenden Ayu Nurenden Bt. Itang Tanggal 01 Bulan November 2013 dengan Nomor Paspor AP 996807 alamat KP. Pareles RT 02 RW 06 DSN Budiharja Kecamatan Cililin Bandung Jawa Barat;-----

Bahwa prosedur perekrutan calon tenaga kerja adalah:-----

4.A.1 Merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia;-----

4.A.2 Seleksi yang dilakukan oleh Dinas kabupaten kota/provinsi yang terkait dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri dan Dinas tersebut akan membuat berita acara seleksi calon tenaga kerja kepada Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);-----

4.A.3 Untuk kemudian Dinas kabupaten/provinsi yang terkait menerbitkan Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI);-----

4.A.4 Dengan berita acara seleksi yang didalamnya juga terdapat Konsideran yang menyatakan menyerahkan calon Tenaga Kerja Indonesia yang sudah diseleksi kepada pihak Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS);-----

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.A.5 Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) harus melakukan Medical Check Up kepada Calon Tenaga Kerja;-----
- 4.A.6 Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) kemudian melatih calon tenaga kerja kepada Balai Latihan Kerja (BLK);-----
- 4.A.7 Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditunjuk selesai melakukan Pelatihan menerbitkan sertifikat Kompetensi;-----
- 4.A.8 Setelah memenuhi syarat Medical Check Up dan sertifikat Kompetensi Perusahaan Pengerah dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan pembuatan paspor atas nama Calon Tenaga Kerja Indonesia;-----
- 4.A.9 Dalam proses pembuatan paspor Calon Tenaga Kerja mengirim biodata Calon Tenaga Kerja tersebut;-----
- 4.A.10 Perusahaan Pengerah dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mengurus Visa Calon TKI;-----
- 4.A.11 Calon TKI sebelum diberangkatkan di tempat tujuan diberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan menandatangani Perjanjian Kerja (PK);-----
- 4.A.12 Setelah Proses PAP dan penandatanganan perjanjian Kerja bersama maka calon tenaga kerja mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri;-----
- 4.A.13 Kemudian tenaga kerja diberangkatkan sesuai dengan tempat yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja tersebut;-----
- 4.B Bahwa Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah melakukan persyaratan-persyaratan seperti yang disebutkan diatas;-----

Halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.B.1 Saudari Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah lolos seleksi berdasarkan Berita Acara Calon TKI Nomor 560/613-PTK/IX/2013 Tanggal 11 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupten Bandung Barat;-----
- 4.B.2 Saudari Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah diserahkan dengan surat yang sama Berita Acara Calon TKI Nomor 560/613-PTK/IX/2013 Tanggal 11 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupten Bandung Barat kepada PT. Cipta Karya Perdana;-----
- 4.B.3 Saudari Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah mendapatkan Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia dengan No. ID TKI 10339664 Tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupten Bandung Barat;-----
- 4.B.4 Saudari Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah mendapatkan sertifikat kesehatan dari Avida Medical Center Jalan Cipinang Cempedak Raya No. 5 Polonia Jakarta Timur pada tanggal 17 September 2013;-----
- 4.B.5 Saudari Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah mendapatkan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Tanggal 02 Oktober 2013 setelah yang bersangkutan mengikuti pelatihan Tenaga Kerja Indonesia;-----
- 4.B.6 Saudari Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah mendapatkan visa dari Pemerintahan Uni Emirat Arab pada tanggal 10 Oktober 2013;-----

Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.B.7 Saudari Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah mendapatkan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) Calon Tenaga Kerja Indonesia melalui Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Nasional Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;-----
- 4.B.8 Saudari Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (PK) antara Pengguna Tenaga Kerja dengan Tenaga Kerja Indonesia sektor perorangan dengan Negara Tujuan United Arab Emirat (UEA) dihadapan pejabat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersamaan dengan mendapatkan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);-----
- 4.B.9 Saudari Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan nomor 31317131701860004 dan masa berlaku mulai tanggal 18 November 2013 dan berakhir pada tanggal 18 November 2015;----
- 4.B.10 Saudari Nenden Ayu Nurenden Binti Itang telah mendapatkan Kartu Peserta Asuransi (KPA) nomor 21131112101228.11-PRA yang diterbitkan oleh Konsorsium Asuransi TKI JASINDO pada tanggal 12 November 2013;-----

Bahwa sesuai ketentuan dan persyaratan seperti disebutkan dalam poin 4 Penggugat telah melaksanakan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515);-----

Halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT



V. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus melampaui kewenangan.

Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Bab XI Tentang Sanksi Administrasi, Pasal 100 yang berbunyi:-----

(1) Menteri menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (93), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105;-----

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:-----

- a. Peringatan tertulis;-----
- b. Penghentian sementara sebagaimana atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;-----
- c. Pencabutan izin;-----
- d. Pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau;-----
- e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri;-----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;-----

Bahwa memperhatikan konsideran dari obyek sengketa dalam huruf b, menyatakan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa PT.Cipta Karya Perdana telah melakukan pelanggaran yaitu memproses perjanjian kerja (PK) TKI atas nama Nenden Ayu Nurenden Binti Itang penempatan ke Uni Emirat Arab ditandatangani oleh TKI yang bersangkutan dengan pengguna tidak dihadapkan pejabat instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 jo Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sehingga PT. Cipta Karya Perdana telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi administratif berupa skorsing berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.";-----

Bahwa konsideran tersebut secara subyektif dibuat oleh tergugat untuk dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang berbunyi:-----

"perjanjian kerja ditandatangani dihadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.";-----

Bahwa dengan memperhatikan pula Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 yang berbunyi:---

"Perjanjian kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti PAP dihadapan Pejabat dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota.";-----

Bahwa haruslah juga dilihat fakta-fakta yang sudah dikemukakan oleh penggugat dalam poin 4.A.1 sampai dengan 4.B.10. penggugat telah melaksanakan seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 jo Pasal 55 ayat (3);-----

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Peraturan

Halaman 12 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 terdapat permasalahan tentang pejabat mana yang menjadi saksi (dihadapan) para pembuat perjanjian kerja, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kewenangan Dinas Pejabat dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota harus dibuktikan secara tertulis atau tidak;-----

Bahwa PAP didalam Nomor PER.14/MEN/X/2010 pada Pasal 1 ayat (9) berbunyi:-----

“Pembekalan akhir pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja keluar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja diluar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi”;-----

Bahwa Pasal 32 ayat (1) PER.14/MEN/X/2010 berbunyi:-----

“Program PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diselenggarakan oleh BP3TKI dan difasilitasi oleh dinas provinsi.”;-----

Bahwa dengan demikian haruslah dilihat didalam persyaratan apakah TKI tersebut sudah ikut serta dalam program PAP atau belum;-----

Bahwa calon TKI apabila sudah ikut serta didalam PAP sudah menandatangani perjanjian kerja dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 haruslah dinyatakan legal dan tidak melanggar norma-norma hukum yang ada;-----

Bahwa berdasarkan dalili-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas, terbukti bahwa tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT



VI. Mengabaikan AAUPB

Bahwa disamping itu, dalam menerbitkan obyek sengketa tergugat telah tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas:-----

VI.A Kepastian hukum;-----

Bahwa Obyek Sengketa telah memisahkan antara Prosedur PAP dan Prosedur Penandatanganan Perjanjian Kerja. Bahwa dengan memperhatikan pula Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 yang berbunyi:-----

- o *"Perjanjian kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti PAP dihadapan Pejabat dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota. Sehingga dapatlah dipastikan rangkaian PAP dan Perjanjian Kerja (PK) telah terlaksana dan tidak terpisah-pisah sehingga mengakibatkan PPTKIS dapat kepastian hukum dalam proses ini;*-----

VI.B Tertib penyelenggaraan Negara;-----

- o Bahwa memisahkan dua Prosedur mengindikasikan adanya tidak tertibnya Tergugat selaku penyelenggara Negara dan membuat pemenuhan proses prosedur sulit dimengerti oleh Penggugat;-----

VI.C Keterbukaan;-----

- o Bahwa Terbitnya Obyek Sengketa tanpa melalui proses klarifikasi dan sampai Obyek Sengketa di terbitkan tidak terdapat teguran kepada Penggugat dalam bentuk apapun dan bersifat tertutup;-----

VI.D Proposionalitas;-----

- o Bahwa terbitnya Obyek Sengketa ternyata dilakukan serentak kepada sejumlah PPTKIS sehingga mencerminkan tidak adanya Proposionalitas dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*;-----



VI.E Profesionalitas;-----

- o Bahwa terbitnya Obyek Sengketa yang dilakukan serentak kepada sejumlah Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) tanpa proses klarifikasi sehingga konsideran menunjuk kasus orang perseorangan dan tidak melihat dengan sebenarnya berapa orang yang dikirim dan penuhi persyaratannya oleh PPTKIS dengan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan yang sama, bahwa ini membuktikan Tergugat hanya mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat;-----

Bahwa dengan fakta-fakta yang disebutkan dalam poin VI A sampai dengan VI E terbukti bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

VII. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan.

Bahwa karena 'keputusan tergugat' nyata-nyata telah memenuhi unsur Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yg berbunyi "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksana Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama memeriksa sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena alasan mendesak:-----

1. Bahwa terdapat ribuan calon tenaga kerja Indonesia yang ingin memperoleh kesempatan kerja terutama kesempatan kerja di luar negeri dan sedang memproses syarat-syarat administrasi sebagai persyaratan mendapatkan pekerjaan di luar negeri;-----
2. Penggugat harus memproses kuota perekrutan tenaga kerja Indonesia yang diberikan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Deputy Bidang Penempatan dan proses-proses pemenuhan syarat administrasi perekrutan Tenaga Kerja yang telah ditunggu oleh calon tenaga kerja Indonesia didaerah;-----

Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan penetapan, penangguhan, pelaksanaan atas Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor Kep. 352 /PPTK/XII/2013 Tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana Tanggal 3 Desember 2013;-----

Sampai ada Keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus:-----

Petitum :-----

I. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;-----

Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor Kep. 352 /PPTK/XII/2013 Tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana Tanggal 3 Desember 2013, selama proses berjalan sampai dengan Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor Kep. 352 /PPTK/XII/2013 Tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana Tanggal 3 Desember 2013;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor Kep. 352 /PPTK/XII/2013 Tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana Tanggal 3 Desember 2013;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 8 April 2014, yang isinya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI BERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah Sdr. M. Ali Ridho berdasarkan Akta Notaris Ilyas Zaini, SH., MKn Jalan Cikini Raya No. 90 Nomor Akta 5 Tanggal 9 Agustus

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 selaku pemilik Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT. Cipta Karya Perdana dalam perkara *a quo*, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;-----

2. Bahwa kedudukan Sdr. M. Ali Ridho sebagai pemilik perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan mewakili Perseroan di Pengadilan;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat pada Direksi";-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar";-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa";-----

Halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Tergugat, berdasarkan ketentuan tersebut maka, Sdr. M. Ali Ridho sebagai komisaris tidak memiliki kewenangan dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan penggugat sudah selayaknya untuk ditolak;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan telah mengikuti prosedur perekrutan calon TKI sebagaimana ketentuan yang ada, menurut Tergugat tidak benar, terbukti ditemukannya dokumen Perjanjian Kerja atas nama Sdr. Nenden Ayu Nurenden binti Itang tidak ditandatangani dihadapan pejabat instansi yang membidangi ketenagakerjaan setempat;--
3. Bahwa dengan tidak ditandatangani Perjanjian Kerja dimaksud dihadapan Pejabat yang berwenang, maka hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Permenakertrans No. PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri yang menyatakan "*Perjanjian Kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dihadapan pejabat dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota*" Jo. Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang menyatakan "*Perjanjian Kerja ditandatangani di hadapan Pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan*";-----
4. Bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja dihadapan pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota merupakan salah satu aspek perlindungan terhadap TKI yang bekerja di

Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri. Selain diatur di dalam ketentuan sebagaimana diuraikan di atas diatur pula dalam Pasal 30 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang menyebutkan *"Dinas Provinsi memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara melakukan b. Penelitian terhadap Perjanjian Kerja antara pengguna dan TKI sebelum ditandatangani oleh TKI"*;-----

5. Bahwa dari hasil evaluasi ditemukan adanya Perjanjian Kerja atas nama Sdr. Nenden Ayu Nurenden binti Itang yang ternyata tidak ditandatangani oleh pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;--
6. Bahwa lazimnya sebuah perjanjian maka setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus mencantumkan tanggal dibuatnya perjanjian, dan ditandatangani oleh pihak yang berjanji. Sementara Perjanjian Kerja Sdr. Nenden Ayu Nurenden binti Itang tidak mencantumkan tanggal dan tidak ditandatangani oleh pihak pengguna (majikan);-----
7. Bahwa akibat hukum tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) di atas, tentunya menimbulkan satu konsekuensi yang harus diterima oleh Penggugat, yaitu diterapkannya sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;-----
8. Bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat mengeluarkan sanksi administratif berupa Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.352/PPTK/XII/2013 tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana tanggal 3 Desember 2013;-----

Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam keputusan *a quo* dimaksud ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat, yaitu :-----
- Memulangkan TKI atas nama Sdr. Nenden Ayu Nuranden binti Itang ke daerah asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari TKI yang bersangkutan dan diketahui oleh instansi setempat;-----
 - Melampirkan surat pernyataan dari TKI Sdr. Nenden Ayu Nuranden binti Itang bahwa hak-haknya sudah dipenuhi;-----
 - Memberangkatkan calon TKI yang sudah memiliki dokumen lengkap;--
 - Memulangkan calon TKI yang masih berada dipenampungan ke daerah asal dengan biaya ditanggung oleh PT. Cipta Karya Perdana;--
10. Bahwa sampai dengan diterimanya gugatan Penggugat, sampai saat ini Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Keputusan *a quo*;-----
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melampaui kewenangannya. Terhadap dalil tersebut, Tergugat menolak, dengan alasan: --
- Bahwa penjatuhan sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 jo Pasal 27 ayat (2) Permenakertrans No. PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri;-----
 - Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut maka tindakan Tergugat menerbitkan keputusan sanksi skorsing tidak melampaui kewenangannya sebagaimana diamanatkan pada ketentuan dalam Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri*" sebagai

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut ayat (3) ini telah diterbitkan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Dalam Peraturan Menteri ini, Menteri mendelegasikan penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara (skorsing) kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;-----

12. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mengabaikan atau tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar karena dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah didasarkan pada ketentuan hukum yang sampai saat ini masih berlaku yaitu Pasal 27 ayat (2) Permenakertrans No. PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sehingga penerbitan keputusan *a quo* telah memenuhi asas kepastian hukum;-----
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak tertib selaku penyelenggara negara adalah tidak benar karena ketentuan hukum yang mengatur mengenai perekrutan calon TKI dan proses selanjutnya sudah diatur secara runtut di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 maupun Permenakertrans No. PER.14/MEN/X/2010, yang mana masing-masing peraturan tersebut telah memberikan amanat yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (stakeholder);-----
14. Bahwa pengenaan sanksi skorsing ini telah dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
15. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat hanya mencari-cari kesalahan yang dilakukan Penggugat adalah tidak benar,

Halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua proses dan prosedur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Atas uraian tersebut di atas maka Tergugat tetap berpendapat proses terbitnya keputusan *a quo* telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

16. Bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat atas diberlakukannya keputusan *a quo*, Tergugat menolak karena tidak ada hal yang mendesak untuk dilakukan penundaan, justru sebaliknya agar aspek perlindungan terhadap TKI terpenuhi maka Penggugat harus segera melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan Penggugat tidak berwenang melakukan gugatan;-----

II. Dalam Penundaan :

- a. Menolak Permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;-----
- b. Menolak untuk menunda pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.352/PPTK/XII/2013 tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana tanggal 3 Desember 2013, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain dikemudian hari;-----

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 - b. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;-----
 - c. Menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.352/PPTK/XII/2013 tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana tanggal 3 Desember 2013;-----
 - d. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.352/PPTK/XII/2013 tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana tanggal 3 Desember 2013;-----
 - e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 5 Maret 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Maret 2014 yang untuk singkatnya, Replik dan Duplik tersebut dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s.d P-9, adalah sebagai berikut; -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP. 352/PPTK/XII/2013, tanggal 3 Desember 2014, tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Cipta
Karya Perdana (fotokopi dari fotokopi);-----

2. Bukti P – 2 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P – 3 : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (sesuai fotokopi yang dileges);-----
4. Bukti P – 4 : Surat Mahkamah Agung RI Nomor
44/P.PTS/V/2009/P/HUM/2009, tanggal 7 Mei 2009,
perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil
Register No. 05/P/HUM/2009 (sesuai fotokopi yang
dileges);-----
5. Bukti P – 5.1 : Surat Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor :
B.185/KA/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal
Penempatan TKI-PLRT ke PEA (fotokopi dari fotokopi);----
6. Bukti P – 5.2 : Surat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Deputi Bidang Penempatan
Nomor : B.444/PEN/XI/2013, tanggal 13 Nopember 2013,
perihal Proses Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PLRT
ke PEA (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P – 6.1 : Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2013, tanggal 17
April 2013, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 200 tahun 2010
Tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Indonesia PT. Cipta Karya Perdana (sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P – 6.2 : Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : 200 Tahun 2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada PT. Cipta Karya Perdana (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P – 7 : Surat Perjanjian Kerja (*Employment*) Antara Pengguna Jasa Tenaga Kerja dengan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Perorangan Negara Tujuan United Arab Emirat (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P – 8 : Surat Pelimpahan Wewenang, tanggal 5 Desember 2013, (sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P – 9 : Surat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : B.381/PEN/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013, perihal Skorsing terhadap 20 PPTKIS kaitannya dengan Perjanjian Kerja Calon TKI ke PEA (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T-I s.d T-7, adalah sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Pasal 1 (angka 5 dan 6), Pasal 98 ayat (1), serta Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T – 2 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan

Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.
352/PPTK/XII/2013, tanggal 3 Desember 2014, tentang
Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan
Usaha Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
PT. Cipta Karya Perdana (fotokopi dari fotokopi);-----

3. Bukti T – 3 : Pasal 55 ayat (3), Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti T – 4 : Perjanjian Kerja atas nama Sdr. Nenden Ayu Nurenden
binti Itang (fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti T – 5 : Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor PER.14/MEN/X/2010, tanggal 13
Oktober 2010, tentang Pelaksanaan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti T – 6 : Pasal 30 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri (fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti T – 7 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri, (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pihak
tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
dan Tergugat secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan

Halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2014 dan untuk mempersingkat Kesimpulan tidak dimasukkan dalam putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor Kep. 352 /PPTK/XII/2013 Tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana Tanggal 3 Desember 2013, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 8 April 2014 telah menyampaikan eksepsi-eksepsinya tentang kedudukan hukum penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Sdr. M. Ali Ridho berdasarkan Akta Notaris Ilyas Zaini, SH., MKn Jalan Cikini Raya No. 90 Nomor Akta 5 Tanggal 9 Agustus 2012 selaku pemilik Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PPTKIS) PT. Cipta Karya Perdana dalam perkara *a quo*, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;-----
2. Bahwa kedudukan Sdr. M. Ali Ridho sebagai pemilik perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan mewakili Perseroan di Pengadilan;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat pada Direksi";---
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar";-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa";-----
7. Sehingga menurut Tergugat, berdasarkan ketentuan tersebut maka, Sdr. M. Ali Ridho sebagai komisaris tidak memiliki kewenangan dalam mengajukan

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan penggugat sudah selayaknya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa *eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa*;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi tersebut, menurut Pengadilan merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) di atas, maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya pada Persidangan tanggal 8 April 2014 telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menemukan prosedur perekrutan calon TKI atas nama Sdr. Nenden Ayu Nurenden binti Itang yang dilaksanakan oleh penggugat,

Halaman 30 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Perjanjian Kerjanya tidak ditandatangani dihadapan pejabat instansi yang membidangi ketenagakerjaan setempat;-----

2. Bahwa dengan tidak ditandatangani Perjanjian Kerja dimaksud dihadapan Pejabat yang berwenang, maka hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri yang menyatakan "*Perjanjian Kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dihadapan pejabat dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota*" Jo. Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang menyatakan "*Perjanjian Kerja ditandatangani di hadapan Pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan*";-----
3. Bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja dihadapan pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota merupakan salah satu aspek perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Selain diatur di dalam ketentuan sebagaimana diuraikan di atas diatur pula dalam Pasal 30 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang menyebutkan "*Dinas Provinsi memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara melakukan b. Penelitian terhadap Perjanjian Kerja antara pengguna dan TKI sebelum ditandatangani oleh TKI*";-----
4. Bahwa akibat hukum tidak dipenuhinya persyaratan tersebut, menimbulkan satu konsekuensi hukum yang harus diterima oleh Penggugat, yaitu diterapkannya sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;-----

Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat mengeluarkan sanksi administratif berupa Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.352/PPTK/XII/2013 tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Cipta Karya Perdana tanggal 3 Desember 2013;-----
6. Bahwa dalam keputusan *a quo* dimaksud ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat, yaitu :-----
 - a. Memulangkan TKI atas nama Sdr. Nenden Ayu Nuranden binti Itang ke daerah asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari TKI yang bersangkutan dan diketahui oleh instansi setempat;-----
 - b. Melampirkan surat pernyataan dari TKI Sdr. Nenden Ayu Nuranden binti Itang bahwa hak-haknya sudah dipenuhi;-----
 - c. Memberangkatkan calon TKI yang sudah memiliki dokumen lengkap;--
 - d. Memulangkan calon TKI yang masih berada dipenampungan ke daerah asal dengan biaya ditanggung oleh PT. Cipta Karya Perdana;--
7. Bahwa sampai dengan diterimanya gugatan Penggugat, sampai saat ini Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Keputusan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, maupun kesimpulan para pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan

Halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Tertib Penyelenggara Negara, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapinya dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai makna pengaturan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut : ----

1. Bahwa pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan;-----
2. Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU No. 39 Tahun 2004 intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan

Halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya;-----

3. Bahwa dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah: apakah keputusan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya?;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mengandung beberapa unsur yaitu:-----

- Bentuk penetapan itu harus tertulis;-----
- la dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bersifat Konkret, Individual dan final;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan bahwa materi keputusan objek sengketa *a quo* mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat (Bukti Vide P-1 dan Bukti T-2), dan sampai dengan diajakannya gugatan ini, Penggugat belum melaksanakan kewajibannya tersebut, yaitu:-----

- Memulangkan TKI atas nama Sdr. Nenden Ayu Nuranden binti Itang ke daerah asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari TKI yang bersangkutan dan diketahui oleh instansi setempat;-----
- Melampirkan surat pernyataan dari TKI Sdr. Nenden Ayu Nuranden binti Itang bahwa hak-haknya sudah dipenuhi;-----
- Memberangkatkan calon TKI yang sudah memiliki dokumen lengkap;-----
- Memulangkan calon TKI yang masih berada dipenampungan ke daerah asal dengan biaya ditanggung oleh PT. Cipta Karya Perdana;-----

Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang berbunyi:-----

- (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105;-----
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:-----
 - a. peringatan tertulis;-----
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;-----
 - c. pencabutan izin;-----
 - d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau;-----
 - e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri;-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. bahwa dari segi fungsi kelembagaannya, Tergugat (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia) adalah badan yang bertugas membina kinerja perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;-----

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dari segi kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:-----
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;-----
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri;-----
 - c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri;-----
3. bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dimaknai secara mendalam, maka diperoleh suatu pemaknaan bahwa *original intent* dari pembentuk peraturan perundang-undangan adalah menuntut pemerintah harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, merupakan konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Penggugat, maka dalam kondisi yang demikian Penggugat harus memenuhi kewajiban hukumnya tersebut, apabila kewajiban hukum itu tidak dilaksanakan, maka tidak ada unsur kerugian dalam sengketa tata usaha negara ini karena

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan :-----

1. keputusan objek sengketa tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 Angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* ;-----
2. sifat dan maksud dari keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pembinaan atas tidak dipenuhinya kewajiban oleh Penggugat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri jo. Pasal 30 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri, dengan demikian tidak ada unsur kerugian dalam sengketa tata usaha negara ini karena keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, oleh kami Nur Akti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Amir Fauzi, S.H., M.H., dan Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Yulianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

NUR AKTI, S.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)